

**PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
PEREMPUAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menempuh Derajat S-1**

**Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh:**

**BILL DERAJAT**

**NIM: 07011382025176**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TAHUN 2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
PEREMPUAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PALEMBANG**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh:**

**Bill Derajat**


**NIM: 07011382025176**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing, 2024**

**Pembimbing**

**Tanda Tangan**

**Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si**  
NIP. 197905012002121000



**Mengetahui,  
Ketua Jurusan,**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
PEREMPUAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Oleh:

Bill Derajat

NIM: 07011382025176

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal Juli 2024  
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Pembimbing:

1. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si  
NIP. 197905012002121000

Tanda Tangan



Penguji:

1. Lisa Mandasari, M. Si  
NIP. 198603272023212029
2. Dian Anggraini, S.IP., M.Si  
NIP. 198108142023212021



Mengetahui,



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bill Derajat

NIM : 07011382025176

Tempat, Tanggal Lahir : 04 Februari 2000

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa skripsi yang berjudul” Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang“ ini adalah benar – benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan / atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keasliannya karya ini, saya bersedia menanggung saksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh – sungguh tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun

Yang membuat pernyataan  
Palembang, 22 Agustus 2024



Bill Derajat

NIM: 07011382025176




## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang. Penelitian ini merujuk pada teori Biddle dan Thomas. Informan penelitian adalah Anggota DPRD Kota Palembang yang terlibat atau mengetahui tentang Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik.

**Kata Kunci:** Peran, Anggota DPRD, Perempuan, Fungsi Legislasi

Pembimbing



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si  
NIP. 197905012002121000

Palembang, Agustus 2024

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya




Dr. M. Nur Budiyanto, S. Sos., MPA  
NIP. 196911101994911001

## ABSTRACT

*This study aims to find out the role of female members of the Regional House of Representatives (DPRD) in carrying out the function of legislation in the Palembang City Regional House of Representatives (DPRD). This research refers to Biddle and Thomas' theory. The research informant is a member of the Palembang City DPRD who is involved in or knows about the role of female members of the Regional House of Representatives (DPRD) in carrying out the function of legislation in the Palembang City Regional House of Representatives (DPRD). This research was conducted using interview techniques. The researcher uses a qualitative descriptive type of research. The data analysis used is a descriptive analytical method.*

**Keywords:** *Role, Members of the DPRD, Women, Legislative Function*

**Advisor**



**Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si**  
NIP. 197905012002121000

Palembang, August 2024  
Head of the Department of Public Administration  
Faculty of Social and Political Sciences  
Seinwijaya University



**Dr. M. Nur Budiyanto, S. Sos., MPA**  
NIP. 196911101994911001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori.....	11
2.2 Konsep Kebijakan Publik.....	12
2.2.1 Pengertian Kebijakan.....	12
2.2.2 Pengertian Kebijakan Publik .....	13
2.2.3 Bentuk Kebijakan Publik .....	16
2.2.4 Ciri–Ciri Kebijakan Publik Berkualitas .....	17
2.2.5 Tahap – tahap Kebijakan Publik.....	23

2.3 Konsep Peran .....	26
2.3.1 Teori Peran (Role Teory) .....	26
2.3.2 Aspek atau Dimensi Peran .....	27
2.3.3 Dimensi Peran .....	28
2.3.4 Indikator Peran .....	29
2.3.5 Perbedaan Peran dan Kedudukan .....	30
2.3.6 Peran Perempuan dalam Politik .....	31
2.4 Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .....	35
2.4.1 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .....	35
2.4.2 Fungsi Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	36
2.4.3 Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	39
2.4.4 Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	40
2.4.5 Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .....	42
2.5 Penelitian Terdahulu .....	43
2.6 Kerangka Pemikiran .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	53
3.2 Definisi Konsep .....	53
3.3 Fokus Penelitian .....	54
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	55
3.5 Informan Penelitian .....	55
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	57
3.7 Teknik Analisis Data .....	58
3.8 Daftar Isi .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian .....	61
4.1.1 Sejarah Singkat DPRD Kota Palembang .....	61



4.1.2 Visi dan Misi DPRD Kota Palembang .....	65
4.1.3 Struktur Organisasi dan Tupoksi DPRD Kota Palembang .....	65
4.2 Hasil Penelitian yang dilakukan di DPRD Kota Palembang .....	72
4.2.1 Ekspektasi Peran (Role Expectations) .....	73
4.2.2 Persepsi Peran (Role Perception).....	78
4.2.3 Perilaku Peran (Role Performance) .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
5.1 Kesimpulan .....	82
5.2 Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....	54
Tabel 3.2 Daftar Nama Informan Penelitian .....	56
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.....	65
Tabel 4.1.1 Struktur Pimpinan DPRD Kota Palembang .....	66
Tabel 4.1.2 Daerah Pemilihan DPRD Kota Palembang.....	66
Tabel 4.1.3 Komposisi Anggota DPRD Kota Palembang .....	67
Tabel 4.1.4 Daftar Anggota DPRD Kota Palembang .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	51
------------------------------------	----

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul “Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang.” Usulan Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat pada kurikulum Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Peneliti juga berterima kasih kepada berbagai pihak yang selama ini membantu masa perkuliahan dan penyelesaian Skripsi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda terimakasih atas kasih sayang, do’a, dan pengorbanannya yang tak terhitung sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Hoirun Nisyak, S. Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Andries Lionardo, M. Si selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S. Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, sekaligus selaku Pembimbing Akademik.
7. Teman – teman Jurusan Ilmu Administrasi Publik Tahun 2019 yang senantiasa mendukung penulis baik secara moril maupun materil.

Peneliti menyadari bahwa penulisan Usulan Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Untuk itu peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan Usulan Penelitian ini. Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah memberikan bantuan hingga Usulan Penelitian ini dapat diselesaikan pada waktunya

Palembang, Juli 2024

Peneliti

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998, tonggak Sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan (amandemen) sebanyak empat kali. Dalam kerangka amandemen UUD 1945, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, bangsa Indonesia telah melakukan transformasi konstitusional yang signifikan. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah mengintegrasikan prinsip-prinsip universal seperti pemisahan kekuasaan, sistem *checks and balances*, serta supremasi hukum ke dalam sistem ketatanegaraan. Langkah ini melahirkan arsitektur kelembagaan negara yang lebih kompleks, di mana berbagai lembaga negara, baik yang berakar dari konstitusi maupun undang-undang, didesain untuk saling mengontrol dan menyeimbangkan satu sama lain.

Penerapan prinsip demokrasi dalam pemerintahan daerah tidaklah semata-mata terbatas pada mekanisme partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan kolektif. Demokrasi dalam konteks ini menuntut pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pembagian kekuasaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Aspek-aspek krusial yang perlu diperhatikan meliputi jenis-jenis kekuasaan yang beroperasi, sumber-sumber informasi yang mendasari pengambilan keputusan, serta dinamika interaksi antara pemerintah dan masyarakat.



Sebagai representasi dari rakyat di tingkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang krusial dalam proses pembuatan kebijakan publik. Lembaga ini memiliki kewenangan yang luas dalam berbagai aspek pemerintahan daerah, mulai dari pembentukan peraturan daerah hingga pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota di Indonesia. DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk membuat peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah, dan mewakili kepentingan rakyat dalam pembangunan daerah. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu organisasi pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah tempat orang – orang menyampaikan kepentingan dan aspirasi mereka. Lembaga ini bertanggungjawab atas pengambilan kebijakan, yang berbentuk peraturan, pengendalian, dan penganggaran daerah. Kebijakan ini berfungsi sebagai landasan bagi lembaga eksekutif untuk menjalankan perintah (Supriadi, 2017). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:

1. Fungsi legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
2. Fungsi anggaran yang merupakan kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
3. Fungsi pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal keanggotaannya, anggota

DPRD merupakan anggota dari partai politik yang pesertanya dipilih melalui pemilihan umum.

DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Beberapa peran aktif DPRD antara lain:

1. Membuat Peraturan Daerah (Perda): DPRD memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat daerah, seperti peraturan tentang anggaran, tata ruang, dan lain-lain.
2. Menyusun APBD: DPRD berperan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama Pemerintah Daerah. DPRD memiliki wewenang untuk mengawasi penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengawasi Kinerja Pemerintah Daerah: DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. DPRD dapat melakukan evaluasi, pengawasan, dan memanggil pejabat pemerintah untuk pertanggungjawaban.
4. Menyuarakan Aspirasi Rakyat: Sebagai wakil rakyat, DPRD berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. DPRD dapat menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam forum DPRD.
5. Penyelenggarakan Musyawarah: DPRD berperan dalam menyelenggarakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan daerah.
6. Mengawasi Kinerja Pemerintah Daerah: DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. DPRD dapat

melakukan evaluasi, pengawasan, dan memanggil pejabat pemerintah untuk pertanggungjawaban.

Di Indonesia, sistem demokrasi yang digunakan adalah sistem demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah diantara rakyat dan negara (Pradipta & Turtiantoro, 2018). Indonesia adalah negara demokrasi yang sangat memperhatikan partisipasi masyarakat. Salah satu konsep utama demokrasi adalah partisipasi. Demokrasi berarti semua warga negara memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan. Laki – laki dan perempuan merupakan bagian dari sistem social yang saling berhubungan dan memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk berpartisipasi dan berbagi dalam kehidupan (Mandini, 2016).

Sejarah menunjukkan bahwa kesadaran politik perempuan di Indonesia telah meningkat sejak Kongres Perempuan Pertama yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 1928. Selain itu, kesadaran politik muncul dalam pemilu tahun 1995, yang memungkinkan perempuan menggunakan hak mereka, terutama untuk memilih dan terpilih menjadi anggota partai politik. banyak dokumen hukum dasar dan konferensi yang mempertahankan hak perempuan dalam politik mendukung interpretasi ini (Rahayu, n.d.)

Menurut Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28, setiap warga negara diberi kebebasan untuk berbicara dan menentukan pilihan demokratis dalam menjalankan kehidupan mereka. Dengan cara yang sama, partisipasi politik telah meningkat pesat. Laki – laki dan perempuan keduanya dapat berpartisipasi dalam dunia politik (Pranoko, 2020). Dua hal yang sulit dibayangkan adalah perempuan dan politik. Tidak banyak kesempatan bagi

perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, terutama di Indonesia, dimana nilai – nilai patriarki masih kuat dan peluang bagi perempuan untuk mnejadi politisi terbatas karena persepsi bahwa peran yang dibagi antara laki – laki dan perempuan terbatas pada memasak, kasur dan dapur, sedangkan laki – laki dianggap lebih kuat dan mampu dalam memimpin. Pemikiran ini jelas membatasi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik. Selain itu, partai politik tidak memiliki dorongan yang cukup untuk memberikan peluang kepada perempuan, sehingga membuat mereka merasa diancam dan diremehkan (Azzahra et al., 2023).

Kegiatan politik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan social masyarakat. Dengan demikian, tidak ada kemajuan dalam hal hak – hak perempuan untuk berpolitik. Peningkatan jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam politik adalah isu penting yang sering diperdebatkan. Laki – laki dan perempuan tampaknya tidak memiliki hak politik yang setara. Aktivis perempuan banyak berkampanye untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dibidang politik karena dengan adanya perempuan di lembaga legislative dan eksekutif diharapkan dapat mewakili aspirasi kaum perempuan ditingkat pusat dan daerah. Untuk mencapai kesetaraan, perempuan dimasukkan ke lembaga legislatif adalah salah satu cara. Bahkan, upaya ini dimasukkan kedalam kebijakan politik yang lebih nyata untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan (Pradipta & Turtiantoro, 2018).

Menurut Undang – Undang Dasar Tahun 1945, perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Pasal 27 Undang – Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa perempuan dibidang hukum dan pemerintahan memiliki status yang sama dengan laki – laki, dan mereka juga memiliki hak memilih dan dipilih. Selain itu

konstitusi Indonesia melindungi perempuan dalam politik dan pemerintahan. Rendahnya partisipasi politik perempuan dapat dijelaskan melalui analisis terhadap konstruksi sosial gender yang masih dominan dalam masyarakat. Stereotipe gender yang menempatkan perempuan dalam peran domestik dan membatasi ruang gerak mereka dalam ranah publik telah menjadi faktor penghambat utama bagi peningkatan representasi perempuan di lembaga legislatif.

Aspirasi kaum hawa terjun dalam perpolitikan yakni dengan berkedudukan di legislatif dapat terhalang oleh kodratnya sebagai perempuan, seperti menstruasi, hamil, menyusui dan peran mereka ketika berkeluarga yakni untuk mengurus rumah tangga dan anak. Sifat alamiah ini bisa mengurangi keterlibatan perempuan dalam peran legislatif, terutama untuk kepentingan perempuan. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mendukung kepentingan perempuan karena perempuan masih kurang terwakili dalam lembaga legislatif.

Kedudukan perempuan di lembaga publik menunjukkan kedaulatan rakyat. Pada masa lalu, kaum laki-laki hanya menginginkan anggota legislatif, tetapi sekarang kaum perempuan juga bisa, meskipun tetap didominasi laki-laki. Dalam konteks sistem sosial dan pemerintahan yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki, perempuan terus mengalami subordinasi. Perempuan menuntut agar prinsip kesetaraan gender diimplementasikan secara penuh dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga mereka dapat menikmati hak-hak yang sama dengan laki-laki tanpa adanya diskriminasi. Mereka juga ingin wanita ditempatkan di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dengan adanya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan, pasal 53 mengamanatkan bahwa partai politik harus memasukkan paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Pasal 55 ayat 2 menegaskan bahwa setiap tiga nama kandidat harus setidaknya satu nama kandidat perempuan. Ini dapat menghasilkan hak yang sama untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik ditingkat pusat maupun daerah (Lestari et al., 2014).

Jumlah anggota DPRD bervariasi tergantung pada tingkatannya, yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jumlah anggota DPRD adalah sebagai berikut:

1. DPRD Provinsi: Jumlah anggota DPRD Provinsi tidak kurang dari 30 orang dan tidak lebih dari 100 orang. Jumlah ini ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah provinsi tersebut.
2. DPRD Kabupaten/Kota: Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak kurang dari 20 orang dan tidak lebih dari 65 orang. Jumlah ini juga ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah kabupaten/kota tersebut.

Jumlah anggota DPRD dapat berubah melalui perubahan Undang-Undang atau peraturan daerah yang mengatur tentang jumlah anggota DPRD.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kuota perempuan Minimal 30% ditetapkan melalui Undang – Undang menguntungkan bagi perempuan. Undang – Undang tersebut secara tegas mengakui bahwa perempuan harus memiliki perwakilan yang lebih baik di parlemen supaya mereka dapat lebih banyak mengambil keputusan dipemerintahan. Hal



ini dapat menjadi dorongan baru untuk kesetaraan gender dalam politik. Karena perempuan memiliki kebutuhan yang unik yang hanya perempuan sendiri yang dapat memahami, keterlibatan perempuan dalam hal politik sangat penting. Mungkin akan banyak ruang bagi perempuan agar bisa terlibat dalam proses politik di parlemen, dan tentu saja hal ini juga dapat memberikan kekuatan bagi perempuan untuk mendapatkan peran yang lebih baik dalam ruang publik. Selain itu, menjadi bagian dari para pengambil keputusan politik perempuan juga dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang sudah ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, kuota tersebut menjamin bahwa 30% perempuan di parlemen akan mengubah paradigma untuk mendukung perempuan (Mokodenseho et al., 2018).

Sehingga perempuan memiliki keterlibatan partisipatoris saat memutuskan dan mempertimbangkan serta memprioritaskan kaunnya. Maka bagaimana inisiatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perempuan dalam menjalankan fungsi Legislatif di Kota Palembang Periode 2019 – 2024. Berdasarkan sedikitnya jumlah kursi perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang yakni dari 50 Kursi yang ada hanya beberapa saja yang diduduki oleh perempuan. Peneliti tertarik mengambil judul ini karena harus ada pergeseran dalam pemahaman terhadap peran Perempuan dalam politik. Meneliti peran anggota DPRD Perempuan juga penting karena perempuan seringkali menghadapi tantangan dan perbedaan dalam lingkungan politik yang didominasi oleh laki-laki. Penting untuk mengubah stereotip terhadap Perempuan dalam kehidupan politik, bahwa bukan sekedar menambah jumlah kuota

semata, tapi pemahaman mendalam akan keadilan dari kesetaraan dalam politik selama ini telah direngut oleh kekuasaan maskulinitas laki – laki.

Apakah perempuan yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ikut berkontribusi maksimal dengan adanya putusan hasil dari pertimbangan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sehingga menjadikan peneliti berusaha mengkaji secara lebih komprehensif mengenai hal tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menganggap urgent dan penting terkait ***“Bagaimana Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan utama yaitu:

- A. Bagaimana Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini sebagai berikut:

- A. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan-temuan empiris yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif bagi perempuan, khususnya dalam konteks politik lokal di Kota Palembang.

B. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku seluruh kepentingan yang terlibat dalam pengajaran dan pelatihan, serta informasi bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penelitian dan kegiatan serupa.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada Politisi Perempuan, Aktivistis Perempuan, LSM, serta masyarakat Kota Palembang mengenai peran DPRD perempuan dalam menjalankan fungsinya

## DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, T., Saptawan, A., & Mardianto, M. (2023). Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di DPRD Kota Palembang, 2014 - 2019. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 2 (1). <https://doi.org/10.47753/Pjap.V2i1.25> (Diakses pada tanggal 13 November 2023, Pukul 08.00 WIB)
- Devitasari, I. (2017). Peran anggota DPRD perempuan dalam pembuatan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender di Sulawesi Selatan. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 3(2), 108-124. [core.ac.uk/download/pdf/230418932.pdf](http://core.ac.uk/download/pdf/230418932.pdf) (Diakses pada tanggal 13 November 2023, Pukul 09.00 WIB)
- Lestari, H. (2017). Kedudukan Dan Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi Di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014. *Unnes Civic Education Journal*, 3(2). (Diakses pada tanggal 14 November 2023, Pukul 08.00 WIB)
- Mandini, D. D. S. (2016). Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Fungsi DPRD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014-2019. *Jurnal. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. (Diakses pada tanggal 13 November 2023, Pukul 08.30 WIB)
- Mokodenseho, N., Singkoh, F., & Kimbal, A. (2018). Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1). (Diakses pada tanggal 15 November 2023, Pukul 08.00 WIB)
- Pradipta, H. R. (2018). Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fungsi DPRD di Kota Semarang Periode 2014-2019. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(2), 171-180. (Diakses pada tanggal 13 November 2023, Pukul 11.00 WIB)
- Pranoko, S. (2020). Peran Dprd Dalam Fungsi Legislasi Proyeksi Periode 2019-2024 Dari Perspektif Periode 2014-2019. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 241-257 (Diakses pada tanggal 13 November 2023, Pukul 21.00 WIB)

- Azzahra, T., Saptawan, A., & Mardianto, M. (2021). Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Palembang, 2014-2019. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1) (Diakses pada tanggal 15 November 2023, Pukul 18.00 WIB)
- Rahayu, N. (2022). *Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Dprd Kabupaten Bantul Periode 2019-2024* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri) (Diakses pada tanggal 14 November 2023, Pukul 19.00 WIB)
- Supriadi, Y. (2017). Komunikasi Politik DPRD Dalam Meningkatkan Peran Legislasi Di Kota Bandung. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 10(1), 25-36. (Diakses pada tanggal 14 November 2023, Pukul 20.00 WIB)